

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL PADA KANTOR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Eka Wahyu Pradiutama¹⁾, Abdul Rivai²⁾, Agusta Sri Astuti³⁾.

¹Mahasiswa Prodi. Administrasi Publik FISIP, Universitas Tadulako

chibengw@gmail.com

²Pembimbing Utama Prodi. Administrasi Publik FISIP, Universitas Tadulako

abdulrivai305@gmail.com

³Pembimbing Pendamping Prodi. Administrasi Publik FISIP, Universitas Tadulako

agustasriastuti@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penanaman Modal pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang fenomena atau fokus permasalahan yang tengah diteliti yang terjadi di lokasi penelitian sesuai fakta yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara informan secara mendalam dan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan berupa data primer dan sekunder. Sedangkan informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yaitu dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori George C. Edward III dimana ada empat indikator yang digunakan dalam tahapan Implementasi Kebijakan Penanaman Modal pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah. Keempat indikator tersebut yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penanaman Modal pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah sudah berjalan dengan baik pada beberapa indikator yaitu Komunikasi, disposisi, dan Struktur birokrasi. Sedangkan pada indikator sumber daya belum berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari staf yang masih kurang kompeten, serta belum memadainya sarana dan prasarana yang ada pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah. Sehingga, perlu adanya perbaikan dan perombakan agar kedepannya berjalan dengan baik.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Penanaman Modal, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of investment policies at the Central Sulawesi Province One-Stop Investment and Integrated Services Service. The research method used is descriptive qualitative, which is to provide an overview of the phenomenon or focus of the problem under study that occurs at the research location according to existing facts. The data collection techniques used are observation, in-depth informant interviews and documentation to collect the required data in the form of primary and secondary data. Meanwhile, there were 3 informants in this study, namely from the Central Sulawesi Province Department of Investment and One Stop Integrated Services (DPMPTSP). The theory used in this study is George C. Edward III theory where there are four indicators used in the stages of implementing investment policies at the Central Sulawesi Province Investment and One-Stop Integrated Services Service. The four indicators are communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Based on the results of the study, it shows that the implementation of investment policy at the Central Sulawesi Province One-Stop Investment and Integrated Services Service has gone well on several indicators, namely communication, disposition and bureaucratic structure. Meanwhile, the resource indicators have not gone well. This can be seen from the lack of competent staff at the Central Sulawesi Province One Stop Investment and Integrated Services Service (DPMPTSP), as well as the inadequate facilities and infrastructure at the Provincial Investment and One Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) Central Sulawesi. All forms of these problems need repair and overhaul so that they run well in the future.

Keyword: Policy Implementation, Investment, Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure

Submisi : 01 April 2024
Diterima : 25 April 2024
Dipublikasikan : 28 Mei 2024

PENDAHULUAN

Penanaman modal dan investasi merupakan satu komponen penting bagi kemajuan suatu negara dan daerah. Hal ini dikarenakan investasi sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi nasional yang menjadikan indikator penting dalam upaya mendukung pencapaian peningkatan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan investasi di suatu negara atau daerah merupakan salah satu indikator dalam mendukung kemajuan pertumbuhan ekonomi. Investasi yang dilakukan dengan benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi juga merupakan ukuran untuk mengetahui apakah suatu negara atau daerah memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau rendah. Laju investasi mempengaruhi tingkat kesejahteraan, karena investasi mendorong negara untuk menciptakan produksi dalam memenuhi urusan negara dan kesejahteraan bangsa. Kebijakan investasi juga mempunyai peran positif dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Pembangunan investasi membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan ekonomi diperlukan peran pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Pada negara yang sedang berkembang, umumnya peranan pemerintah dan swasta sangat penting. Hal ini berkaitan dengan upaya investasi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta guna membiayai pembangunan, sehingga akan berdampak terhadap pencapaian peningkatan perekonomian nasional. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah umumnya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sedangkan dari pihak swasta dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dilaksanakan pada berbagai daerah di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan :

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Modal dalam negeri merupakan modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
3. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Modal asing merupakan modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Penanaman modal di Indonesia dikoordinir oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai Lembaga pemerintah non departemen Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 28 (g) menyatakan bahwa:

“Dalam rangka koordinasi implementasi kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi yaitu : Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal”.

Dalam mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu provinsi yang sedang berkembang serta sedang mengalami pembangunan di berbagai bidang, salah satunya yaitu bidang ekonomi. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut diperlukan dana yang besar, yang tidak dapat di capai hanya dengan mengharapkan dana yang berasal dari pemerintah sendiri. Oleh karena itu, Provinsi Sulawesi Tengah membutuhkan investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi ini akan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah ditopang oleh salah satu bidang yaitu penanaman modal. Penanaman modal dapat berasal dari dalam negeri (PMDN) dan berasal dari luar negeri (PMA). Perkembangan PMDN dan PMA juga berperan aktif sebagai pelaku penting dalam pembangunan serta pertumbuhan perekonomian daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No 6 tahun 2010 Tentang Penanaman Modal Daerah. Asas dan

tujuan penanaman modal daerah, yaitu:

1. Penanaman modal daerah diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. Kepastian hukum;
 - b. Keterbukaan;
 - c. Akuntabilitas;
 - d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal daerah atau asal negara penanaman modal;
 - e. Kebersamaan;
 - f. Efisiensi berkeadilan;
 - g. Berkelanjutan;
 - h. Berwawasan lingkungan;
 - i. Kemandirian; dan
 - j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

2. Penanaman modal daerah bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. Menciptakan lapangan kerja;
 - c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. Meningkatkan daya saing usaha di daerah;
 - e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
 - f. Mendorong perkembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. Mengelola ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan
 - h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas melayani pemberian perizinan kepada investor baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing di daerah. DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tujuan, yaitu:

1. Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan,
2. Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara profesional dan akuntabel.

Adapun yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah periode tahun 2021-2026, yaitu:

1. Meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN,
2. Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan secara profesional dan akuntabel.

Tujuan, visi dan misi, asas, serta target yang hendak dicapai DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari kebijakan yang terdapat dalam penanaman modal. Oleh karena itu, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah selaku aktor yang melaksanakan kebijakan tersebut harus semaksimal mungkin mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Dye dalam Nugroho (2006) menyatakan bahwa *public policy is whatever governments choose to do or not to do. Note that we are focusing not only on government action. But also on government inaction, that is, what government choose; not to do. We contend that government inaction can have just a great an impact on society as government action.* Sehingga, dapat dimaknai bahwa kebijakan publik adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah dan harus diikuti masyarakat, baik pemerintah melakukan sebuah kegiatan atau tindakan maupun tidak. Kebijakan sebagai suatu upaya untuk memahami dan mengartikan sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam suatu

masalah, penyebabnya, dan pengaruh serta dampak dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Fredrich dalam Agustino (2016) bahwa kebijakan sebagai suatu serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinankemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Tabel 1. Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Provinsi Sulawesi Tengah (2019-2022)

Tahun	PMA		PMDN		Jumlah	Target
	Proyek	Nilai Investasi (Rp)	Proyek	Nilai Investasi (Rp)		
2019	373	27.075.580.350.000	350	4.438.790.800.000	31.514.371.150.000	15.331.000.000.000
2020	449	25.617.411.570.000	830	5.261.315.800.000	30.878.728.330.000	16.864.100.000.000
2021	428	39.684.282.680.000	1.414	3.012.341.100.000	42.696.623.780.000	18.550.510.000.000
2022	502	107.423.928.828.635	2.408	3.758.566.800.000	111.182.495.630.000	33.750.000.000.000

(Sumber: DPMPTSP Sulteng, 2023)

Kenyataannya, masih ada beberapa target yang tidak dapat tercapai. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal, khususnya terkait realisasi investasi dan penyelenggaraan pelayanan perizinan penanaman modal, baik dalam negeri maupun asing di Sulawesi Tengah belum optimal sebagaimana yang diharapkan. Pada realisasi investasi PMA dan PMDN Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 4 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 sampai dengan 2022 jumlah realisasi investasi melebihi dari pencapaian target yang diharapkan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah. Namun, pada PMA maupun PMDN nilai investasi berfluktuatif dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, yang disebabkan karena pandemi Covid-19 yang membatasi gerak ruang bagi investor untuk berinvestasi di Sulawesi Tengah serta masih belum maksimalnya sumber daya yang dimiliki.

Menurut Edward III bahwa implementasi kebijakan yaitu *policy implementation as we have seen is the stage of policy making between the establishment of a policy such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule and the consequences of the policy for the people whom it affects*. Dapat dikatakan bahwa implementasi itu sebagai suatu tindakan-tindakan atau upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan juga terkait suatu keputusan kebijakan. Namun, pemerintah dalam membuat suatu kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu kebijakan yang telah dibuat tersebut dan menganalisa apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau dampak yang baik bagi masyarakat. Sehingga, hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan harapan dari masyarakat dan juga dapat merugikan masyarakat nantinya. Selain itu, terdapat empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu: Komunikasi (Transmisi, Kejelasan, dan Konsisten), Sumber Daya (Staf, Informasi, Wewenang, dan Fasilitas), Disposisi (Efek disposisi, Pengaturan Birokrasi, dan Insentif), dan Struktur Birokrasi *Standard Operating Procedures* (SOP), dan Fragmentasi).

1. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan.

Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

2. Sumberdaya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepetuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor.

Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

3. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

d. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
2. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana;
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif);
4. Vitalitas suatu organisasi;
5. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, namun jika terjadi pemborosan pada sumberdaya akan mempengaruhi hasil dari implementasi kebijakan itu sendiri. Sehingga, diperlukan sumberdaya yang betul-betul memahami kebijakan yang telah ditetapkan.

Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi. Oleh karena itu, fenomena tersebut di atas dan pokok-pokok pikiran yang terkandung didalamnya, maka penulis tertarik melakukan penelitian ini untuk mengkaji Implementasi Kebijakan Penanaman Modal pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.

METODE

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sehingga, akan memberikan suatu gambaran dari dilaksanakannya kebijakan penanaman modal sesuai dengan isi dari regulasi.

Menurut Nazir (2014) metode penelitian deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data kualitatif, yang bersumber dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, terdiri atas observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah, yang beralamatkan di jalan Cik Ditiro Nomor 29 Kota Palu. Alasan yang mendasari penentuan lokasi tersebut, karena dianggap relevan dengan objek penelitian serta sesuai dengan kajian implementasi kebijakan PMDN dan PMA. Selain itu, waktu penelitian ditentukan berdasarkan efektifitas dan efisiensi waktu yang dibutuhkan oleh peneliti sesuai lokasi dan waktu yang ada.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Menurut Suyanto (2005) bahwa analisis data kualitatif meliputi beberapa tahapan yang harus dilalui dalam sebuah penelitian yaitu *editing*, *coding* dan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disingkat dengan istilah DPMPTSP adalah sebuah lembaga pemerintah dan juga sebagai penyelenggara dalam pelayanan administrasi di bidang perizinan terpadu untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam menjalankan tugasnya, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah berlandaskan pada prinsip-prinsip yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Selain itu, keadaan jumlah pegawai DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebanyak 121 orang dengan kategori berdasarkan tingkat pendidikan meliputi tingkat pendidikan S2 yaitu sebanyak 22 orang, tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 67 orang, tingkat pendidikan D3 yaitu sebanyak 3 orang dan tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 29 orang. Dengan demikian, dengan melihat komposisi pegawai DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan tingkat pendidikan bahwa sebagian besar pegawai berada pada tingkat pendidikan Strata Satu (S1) dan seharusnya cukup mampu untuk menerapkan serta melaksanakan kebijakan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam Modal Asing (PMA) di Provinsi Sulawesi Tengah dengan baik.

Realisasi investasi PMA dan PMDN pada tahun 2019 sampai 2022 berdasarkan bidang

sektornya, terdapat 5 sektor unggulan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 2019 terdapat 127 proyek PMA dan 4 proyek PMDN pada sektor usaha industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya, dengan nilai investasi berjumlah 19.826.709.500.000. Pada sektor listrik, gas, dan air terdapat 47 proyek PMA dan 69 proyek PMDN, dengan nilai investasi berjumlah 6.334.942.410.000. Pada sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan terdapat 37 proyek PMA dan 43 proyek PMDN, dengan nilai investasi berjumlah 2.200.034.300.000. Pada sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran terdapat 13 proyek PMA dan 37 proyek PMDN, dengan nilai investasi berjumlah 1.038.020.680.000. Pada sektor industri kimia dan farmasi terdapat 21 proyek PMA dan 9 proyek PMDN, dengan nilai investasi berjumlah 1.027.828.930.000.

Tahun 2020 terdapat 158 proyek PMA dan 14 proyek PMDN pada sektor usaha industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya, dengan nilai investasi berjumlah 22.840.527.630.000. Pada sektor usaha listrik, gas, dan air terdapat 29 proyek PMA dan 66 proyek PMDN, dengan nilai investasi berjumlah 4.021.880.730.000. Pada sektor usaha tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan terdapat 14 proyek PMA dan 62 proyek PMDN, dengan nilai investasi berjumlah 1.217.383.830.000. Pada sektor usaha transportasi, Gudang, dan telekomunikasi terdapat 36 proyek PMA dan 31 proyek PMDN, dengan nilai investasi berjumlah 1.101.607.890.000. Pada sektor usaha perumahan, Kawasan industri, dan perkantoran terdapat 15 proyek PMA dan 66 proyek PMDN, dengan nilai investasi berjumlah 853.983.390.000.

Tahun 2021 terdapat 155 proyek PMA dan 24 proyek PMDN pada sektor usaha industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya, dengan nilai investasi berjumlah 33.819.735.000.000. Pada sektor usaha transportasi, Gudang, dan telekomunikasi terdapat 31 proyek PMA dan 84 proyek PMDN, dengan nilai investasi berjumlah 3.123.073.000.000. Pada sektor usaha listrik, gas, dan air terdapat 17 proyek PMA dan 71 proyek PMDN, dengan nilai investasi berjumlah 2.128.434.000.000. Pada sektor usaha perumahan, Kawasan industri, dan perkantoran terdapat 20 proyek PMA dan 72 proyek PMDN, dengan nilai investasi berjumlah 1.770.584.000.000. Pada sektor usaha pertambangan terdapat 29 proyek PMA dan 180 proyek PMDN, dengan nilai investasi berjumlah 532.236.000.000.

Tahun 2022 terdapat 197 proyek PMA dan 32 proyek PMDN pada sektor usaha industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya, dengan nilai investasi berjumlah 75.730.800.960.000. Pada sektor industri kimia dan farmasi terdapat 42 proyek PMA dan 15 proyek PMDN, dengan nilai investasi berjumlah 23.385.741.360.000. Pada sektor usaha perumahan, kawasan industri, dan perkantoran terdapat 25 proyek PMA dan 64 proyek PMDN, dengan nilai investasi berjumlah 6.946.317.260.000. Pada sektor usaha listrik, gas, dan air terdapat 20 proyek PMA dan 91 proyek PMDN, dengan nilai investasi berjumlah 1.774.774.440.000. Pada sektor usaha pertambangan terdapat 45 proyek PMA dan 364 proyek PMDN, dengan nilai investasi berjumlah 994.091.720.000.

Investasi dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan dalam penempatan dana atau biasa disebut sebagai penanaman modal pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan suatu penghasilan atau terdapatnya peningkatan nilai. Menurut Sukirno, (2015) bahwa investasi merupakan pembelanjaan atau pengeluaran penanaman sebuah modal maupun perusahaan guna membeli produk modal serta perlengkapan produksi dan bertujuan untuk menambah keuntungan dari proses produksi barang dan jasa yang terdapat dalam perekonomian.

Investasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan jenisnya terdiri atas Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PMA atau investasi asing yaitu suatu investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri dan PMDN atau investasi domestik yaitu suatu investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. PMDN di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai suatu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di daerah Provinsi

Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh pihak penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri, baik perorangan maupun badan usaha bisa menjadi penanam modal dalam negeri tersebut. Selain itu, hal tersebut dipergunakan untuk mendapatkan status badan usaha yang berbentuk seperti Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennotschaap atau Persekutuan Komanditer (CV), Firma atau *Venootschap Onder Firma* (FA), perorangan, Koperasi, Yayasan) yang sah sebelum mendapatkan izin prinsip penanaman modal dan perizinan lain dalam rangka operasional usaha.

PMA di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai suatu kegiatan dalam menanam modal untuk melakukan usaha di daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing seutuhnya atau juga secara berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Prosedur pendirian usaha PMA yaitu terlebih dahulu memilih jenis usaha yang akan dijalankan dan memastikan usaha tersebut dapat dijalankan oleh Penanaman Modal Asing (PMA). Kemudian, dapat memilih dan menentukan tempat usaha di daerah Provinsi Sulawesi Tengah, seperti membuat kantor atau pabrik/tempat produksi serta menyusun dan membuat akta pendirian usaha PMA di hadapan notaris.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah No 6 tahun 2010 Tentang Penanaman Modal Daerah yang menjadi landasan dalam melaksanakan kegiatan menanam modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Sulawesi Tengah. Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara mendalam, adapun yang didapatkan mengenai Implementasi Kebijakan Penanaman Modal belum sepenuhnya optimal.

Aspek komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah sudah sangat baik, dilihat dengan adanya pelaksanaan penyebaran mengenai kebijakan Penanaman Modal melalui sosialisasi dan website kepada investor baik itu PMDN maupun PMA di Provinsi Sulawesi Tengah. Penyebaran informasi telah rutin dilaksanakan oleh pihak DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah. Sehingga, dapat dikatakan bahwa aspek komunikasi yang dilakukan dalam menjalankan kebijakan penanaman modal memang telah berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan pada transmisi. Kejelasan dalam menjalankan kebijakan bahwa antara pihak Pemerintah Pusat dengan pelaksana kebijakan di DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah sudah berjalan baik. Penyebarluasan kebijakan juga sudah terlaksana melalui sosialisasi dan juga melalui laman website DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah. Konsistensi dalam menjalankan kebijakan penanaman modal daerah di DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah sudah sangat baik diterapkan. DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan sosialisasi secara rutin ke investor-investor yang ingin melakukan investasi di Provinsi Sulawesi Tengah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah juga menggunakan berbagai macam media seperti sosial media, website, peta potensi, dan dalam bentuk buku untuk menyebarkan terkait kebijakan Penanaman Modal, serta sudah konsisten dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah. Aspek komunikasi sangat memegang peranan penting dan mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penanaman Modal dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dari kebijakan yang dilaksanakan. Tentu saja hal ini dikarenakan komunikasi merupakan suatu proses menyampaikan informasi kepada pihak lain, dengan harapan pihak lain tersebut mengerti dan melaksanakan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kemauan dari pemberi informasi. Dengan komunikasi yang baik, maka dapat mencapai sasaran dan tujuan dari kebijakan tersebut.

Aspek sumber daya yang meliputi atas subaspek staf, informasi, wewenang, dan fasilitas, peneliti melihat bahwa sumber daya di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah masih belum optimal, dilihat dari para staf yang belum melakukan tugasnya secara maksimal karena staf yang ada pada beberapa bidang di DPMPTSP Provinsi Sulawesi

Tengah belum seluruhnya mengikuti diklat PTSP, tetapi dari jumlah staf sendiri sudah memadai. Sumber daya manusia yang masih kurang ini menyebabkan belum maksimalnya kinerja dari DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal. Para staf DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah jika dilihat dari segi kuantitas sudah memadai, namun jika dilihat dari segi kualitas itu masih rendah dan belum melakukan tugasnya secara maksimal karena staf yang ada pada beberapa bidang di DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah belum seluruhnya mengikuti diklat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pada subaspek wewenang dan informasi sendiri, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah sudah memiliki informasi yang selalu update dan mudah diakses serta kewenangan yang jelas sehingga DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah menjalankan kebijakan Penanaman Modal dengan maksimal. Fasilitas fisik yang ada di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah masih belum memadai. Keberadaan fasilitas yang menunjang dan baik dapat membuat para staf menjadi nyaman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sehingga diharapkan ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat membantu pelaksanaan kebijakan penanaman modal daerah dapat lebih maksimal. Pada fasilitas yang ada, disini peneliti menemukan bahwa fasilitas dari DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah masih kurang mendukung dalam pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal. Sarana prasarana pendukung lainnya yang dibutuhkan di beberapa bidang di DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan kebijakan Penanaman Modal sendiri masih sangat terbatas.

Aspek disposisi yang meliputi efek disposisi, pengaturan birokrasi, dan insentif, peneliti melihat bahwa sikap pelaksana sudah terbilang memadai. Para pelaksana kebijakan di DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya masing-masing. Efek disposisi bahwa setiap bidang sudah mengetahui dan memahami tugasnya masing-masing dan dapat bekerja sama untuk melaksanakan dan mencapai tujuan dari kebijakan penanaman modal daerah ini. DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah tidak mempunyai wewenang untuk mengangkat staf. Mekanisme pengangkatan staf di Daerah sudah dilakukan dengan penyeleksian sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Setiap tugas yang dilaksanakan oleh pegawai di kantor DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh insentif kantor yang telah dianggarkan sehingga tugas-tugas yang mereka laksanakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Aspek struktur birokrasi yang terdiri atas SOP dan fragmentasi, peneliti melihat bahwa DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah sudah memiliki *Standar Operating Prosedurs* (SOP) sendiri dan telah dilaksanakan oleh seluruh staf sesuai dengan SOP. Struktur birokralnya pun sudah berjalan sebagaimana mestinya. Semua bekerja sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing sehingga pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal sudah berjalan dengan efektif.

Penanaman modal di Provinsi Sulawesi Tengah dijalankan oleh DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai tujuan untuk membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data dan Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data dan Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pengaduan,

Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan; pelaksanaan administrasi dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Kebijakan Penanaman Modal tertuang dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menjadi landasan dalam melaksanakan kegiatan menanam modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah No 6 tahun 2010 Tentang Penanaman Modal Daerah yang menjadi landasan dalam melaksanakan kegiatan menanam modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Sulawesi Tengah. Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara mendalam, adapun yang didapatkan mengenai Implementasi Kebijakan Penanaman Modal belum sepenuhnya optimal.

Dalam sub bab ini, peneliti mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Penanaman Modal yang dikembangkan oleh Edward III dengan mengukur tingkat keberhasilan Implementasi Kebijakan Penanaman Modal pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah dari empat indikator yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dapat dilihat dari indikator komunikasi dengan indikator transmisi, kejelasan, dan konsistensi, peneliti melihat bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah sudah sangat baik, dilihat dengan adanya pelaksanaan penyebaran mengenai kebijakan Penanaman Modal melalui sosialisasi dan website kepada investor baik itu PMDN maupun PMA di Provinsi Sulawesi Tengah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah juga menggunakan berbagai macam media seperti sosial media, website, peta potensi, dan dalam bentuk buku untuk menyebarkan terkait kebijakan Penanaman Modal, serta sudah konsisten dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah.

Hal ini membuat peneliti semakin yakin bahwa komunikasi sangat memegang peranan penting dan mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penanaman Modal dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dari kebijakan yang dilaksanakan. Tentu saja hal ini dikarenakan komunikasi merupakan suatu proses menyampaikan informasi kepada pihak lain, dengan harapan pihak lain tersebut mengerti dan melaksanakan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kemauan dari pemberi informasi. Dengan komunikasi yang baik, maka dapat mencapai sasaran dan tujuan dari kebijakan tersebut.

Pada indikator sumber daya dengan indikator didalamnya berupa staf, informasi, wewenang, dan fasilitas, peneliti melihat bahwa sumber daya di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah masih belum optimal, dilihat dari indikator staf belum melakukan tugasnya secara maksimal karena staf yang ada pada beberapa bidang di DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah belum seluruhnya mengikuti diklat PTSP, tetapi dari jumlah staf sendiri sudah memadai. Sumber daya manusia yang masih kurang ini menyebabkan belum maksimalnya kinerja dari DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal. Pada indikator wewenang dan informasi sendiri, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah sudah memiliki informasi yang selalu update dan mudah diakses serta kewenangan yang jelas sehingga DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah menjalankan kebijakan Penanaman Modal dengan maksimal.

Pada indikator fasilitas, disini peneliti menemukan bahwa fasilitas dari DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah masih kurang mendukung dalam pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal. Sarana prasarana pendukung lainnya yang dibutuhkan di beberapa bidang di DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan kebijakan Penanaman Modal sendiri masih sangat terbatas.

Pada indikator disposisi dengan indikator didalamnya berupa efek disposisi, pengaturan birokrasi, dan insentif, peneliti melihat bahwa sikap pelaksana sudah terbilang memadai. Para pelaksana kebijakan di DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya masing-masing.

Pada indikator struktur birokrasi dengan indikator SOP dan fragmentasi, peneliti melihat bahwa DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah sudah memiliki Standar Operating Prosedurs (SOP) sendiri dan telah dilaksanakan oleh seluruh staf. Struktur birokrasinya pun sudah berjalan sebagaimana mestinya. Semua bekerja sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing sehingga pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal sudah berjalan dengan efektif.

Adapun yang peneliti amati dan temukan di lapangan, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah sudah menjalankan kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kebijakan dari Penanaman Modal sendiri.

Keseluruhan hasil wawancara telah dijabarkan di tiap-tiap indikator teori Edward III dan pengamatan langsung di lapangan. Peneliti menemukan bahwa implementasi kebijakan penanaman modal di Kantor DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah sejauh ini belum maksimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Penanaman Modal pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah secara umum pelaksanaannya belum dikatakan maksimal karena masih ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator pembahasan yaitu pada indikator staf masih belum maksimal dalam menjalankan kebijakan penanaman modal dikarenakan staf yang ada pada beberapa bidang di DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah belum seluruhnya mengikuti diklat PTSP dan pada indikator fasilitas, dimana fasilitas yang dimiliki oleh DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah masih belum memadai sehingga hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pengimplementasian kebijakan penanaman modal. Dengan demikian, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah harus meningkatkan sumber daya yaitu pada indikator yang bermasalah atau belum maksimal yaitu pada bagian staf dan fasilitas. Perlu adanya pelatihan atau diklat terkait PTSP untuk seluruh pegawai agar pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal berjalan secara maksimal dan dapat menjangkau serta melayani seluruh Investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Staf yang akan direkrut juga harus kompeten sesuai dengan bidang yang akan ditempati. DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah juga perlu menambah sarana dan prasarana yang masih kurang, agar para staf bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press
Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Nugroho D., Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Elexkomputindo.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal Daerah
Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

TENTANG PENULIS

1. Identitas Pribadi

Nama : Eka Wahyu Pradiutama
 Nomor Induk Mahasiswa : B 101 20 083
 Tempat dan Tanggal Lahir : Jenepono, 25 Februari 2002
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Alamat : BTN BUKIT TADULAKO
 Nomor Telepon : 081953805999
 Alamat Email : chibengw@gmail.com



2. Nama Orang Tua

a. Ayah : H. Saharuddin Lurang, S.Sos., M.Si.
 b. Ibu : Hj. Jumrah, SE., M.Si.

3. Pendidikan

	Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	Tahun Lulus
1.	SD	SDN Inpres 3 Tondo	2014
2.	SMP	SMP Negeri 19 Palu	2017
3.	SMA	SMK Negeri 2 Palu	2020
4.	Perguruan Tinggi	Universitas Tadulako	2024